



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Umami Binti Basinong, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Papan Loe, Desa Papan Loe, Pajukukang, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Najmawati S.H, dan Ulfiani, S.Pd.I., S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan berdomisili elektronik di email: ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 69/SK/P/VII/2022/PA.Batg. sebagai Penggugat;

melawan

Jamoddin Bin Juma, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Erasayya, Rt/rw 001/001, Desa Kaloling, Gantarang Keke, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di E-Court Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 22 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Caca bin Juma** (almarhum) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Caca bin Juma** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022 di Dusun Papan Loe. Ini didasarkan atas Surat Keterangan Kematian dan Penguburan No. : 08/PPPL/KPJ/IV/2022, tanggal 11 April 2022.
3. Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah seorang gadis dan **Caca bin Juma** (suaminya) adalah seorang jejak.
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon (**Caca bin Juma**) telah meninggal dunia dan dalam rangka memenuhi syarat formilnya permohonan ini maka ahli waris almarhumah **Caca bin Juma** mesti dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karena itu maka **Jamoddin bin Juma** (Termohon) yang notabene adalah saudara kandung yang masih hidup dari almarhum **Caca bin Juma** didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini.
5. Bahwa Pemohon dengan almarhum **Caca bin Juma** melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam yang dinikahkan oleh Guru Syara' yang bernama lelaki Dg. Dullah (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama lelaki **H. Abd. Azis** (Kakak kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki **H. Sengka** dan **H. Amir** serta dengan mahar atau maskawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum **Caca bin Juma** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum **Caca bin Juma** sampai dengan saat ini tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Ini didasarkan atas Surat Pengantar Nomor : B.142/Kua.21.01.03/PW.00/07/2022, tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
8. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Caca bin Juma** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Hajrah binti Juma**
9. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Caca bin Juma** tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dalam rangka pengurusan kelengkapan Administrasi dan atau untuk keperluan lainnya.
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon, **Ummi binti Basinong** dengan **Caca bin Juma** yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon penetapan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon selanjutnya menjawab surat permohonan Pemohon secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/PPL/KPJ/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. H. Abd Azis bin Basinong umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Papan Loe, Kelurahan Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Caca bin Juma adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Wilayah Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada tanggal 7 Oktober 1977;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki yang bernama H. Sengka dan H. Amir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam yang bernama Dg. Dullah;
- Bahwa maharnya adalah cincin emas seberat 2 gram yang dibayar secara tunai oleh Caca bin Juma;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan Caca bin Juma adalah bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon dan Caca bin Juma tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Caca bin Juma.

2. H. Amir bin Basinong, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Papan Loe, Kelurahan Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Caca bin Juma adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Wilayah Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada tanggal 7 Oktober 1977;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama H.Abd. Aziz karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki yang bernama H. Sengka dan H. Amir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam yang bernama Dg. Dullah;
- Bahwa maharnya adalah cincin emas seberat 2 gram yang dibayar secara tunai oleh Caca bin Juma;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan Caca bin Juma adalah bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon dan Caca bin Juma tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Caca bin Juma.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di tanggal 7 Oktober 1977, di wilayah Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Dullah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon dan di saksi oleh lelaki yang bernama H. Sengka dan H. Amir, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai, namun Pemohon dengan Caca bin Juma tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta di bawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum suami Pemohon yang bernama Caca bin Juma, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Caca bin Juma pada tanggal 7 Oktober 1977 di wilayah Kecamatan Pa'jukukang Kabupaeten Bantaeng, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama Dg. Dullah, dengan mahar cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing lelaki yang bernama H. Sengka dan H. Amir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Caca bin Juma berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Caca bin Juma tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Caca bin Juma;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Caca bin Juma;
- Bahwa Pemohon dengan Caca bin Juma tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Caca bin Juma telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Caca bin Juma;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Ummi binti Basinong) dengan Caca bin Juma yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1977 di wilayah Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Batg